

SURAT EDARAN
NOMOR: 1079 /SE/DIR/RSMU/X/2021
TENTANG
ALUR PELAYANAN DALAM BILLING SYSTEM


Kepada :
Yth. Seluruh Karyawan/wati RS Mata Undaan

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu layanan pasien berbasis Prinsip *Trust, Hospitality* dan *One Stop Service Customer Oriented* dan Nota Dinas P4MU nomor 050/P4MU/MEMO-KBP/IX/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Permintaan Pelaksanaan Layanan Transaksi Keuangan Satu Pintu di RS Mata Undaan Surabaya, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kebijakan/ prosedur pembayaran terlebih dahulu oleh pasien sebelum pasien memperoleh pelayanan di rumah sakit (kecuali untuk proses pendaftaran/ registrasi *online* melalui aplikasi *payment gateway*).
2. Segala jenis transaksi keuangan harus dilakukan lewat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Bukti kuitansi dan rincian biaya layanan akan diterbitkan oleh kasir rumah sakit.
3. Diagram Alur Pelayanan sebagai berikut :




a. Alur Pelayanan Pasien Poliklinik Reguler






b. Alur Pelayanan Pasien VIP



4. Ketentuan diatas berlaku mulai tanggal 04 Oktober 2021 dan akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai kondisi terbaru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat disosialisasikan dan diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Oktober 2021
Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H, Napitupulu, Sp.M (K)